



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 336/KEP/2022

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK DAERAH YANG  
TERLETAK DI SOROK, SUMBERMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL  
KEPADA SAUDARA WIDODO MULYO

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa bersasarkan surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/18421 tanggal 28 Oktober 2022 perihal laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Sebagian Tanah Milik Daerah yang terletak di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul kepada Saudara Widodo Mulyo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui penyewaan sebagian tanah milik Daerah dengan luas tanah 147m<sup>2</sup> dari total luas keseluruhan 294m<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Hak Pakai No. 05 seri AD 745341 tanggal 29 Maret 1994 yang terletak di Sorok, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.
- KEDUA** : Penyewaan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan digunakan sebagai tempat untuk usaha dagang asbes.
- KETIGA** : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2025.
- KEEMPAT** : Harga sewa adalah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tahun.
- KELIMA** : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM** : Pembayaran uang sewa sebagaimana dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH** : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Saudara Widodo Mulyo.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 NOVEMBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY; dan
4. Saudara Widodo Mulyo,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.